



PUTUSAN
Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sobirin Bin Suwondo
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI No.28
RT.27 Sempaja, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sobirin Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Sobirin Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa Sobirin Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020

Terdakwa Sobirin Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN Bin SUWONDO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBIRIN Bin SUWONDO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nikah istri Atas Nama Agustina dengan nomor : - 690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018 M/AC: dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTIANA Binti DUMRO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOBIRIN Bin SUWONDO, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain didalam bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Puspita Bengkuring Blok A.I /28 RT.027 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, terdakwa dan Saksi AGUS TIANA Binti DUMRO masalah rumah tangga, dan ketika Terdakwaingin pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi AGUS TIANA Binti DUMRO menghalangi Terdakwauntuk pergi dengan berpegangan pada sebuah teralis jendela yang berada di dekat pintu untuk menghalanginya, pada saat itu Terdakwamarah dan mencengkram lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO sangat kuat dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mendorong kepala saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke Pintu , lalu menghempaskan lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke Pintu kemudian memukul lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO dengan menggunakan tangannya berulang kali dan menindih badan saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke pintu rumah, kemudian saksi AGUS TIANA Binti DUMRO membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sungai Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.028/IKFML/TU3.1/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang ditandatangani oleh dr OKKI MASITAH SYAHFITRI NASUTION selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr DANIL UMAR SH.SP.F, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS TIANA Binti DUMRO pada tanggal 24 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan “Adanya luka memar pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUS TIANA Binti DUMRO mengalami saksi pada tubuhnya, dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa SOBIRIN Bin SUWONDO, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau pada waktu lain didalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Puspita Bengkuring Blok A.I /28 RT.027 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan leh suami terhadap istri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, terdakwa dan Saksi AGUS TIANA Binti DUMRO (korban) merupakan suami-istri, hal ini dipertegas dengan adanya Barang Bukti berupa Kutipan Akta Nikah No : 0690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018, dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi AGUS TIANA Binti DUMRO cek cok/ribut masalah rumah tangga, dan ketika Terdakwaingin pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi AGUS TIANA Binti DUMRO menghalangi Terdakwauntuk pergi dengan berpegangan pada sebuah teralis jendela yang berada di dekat pintu untuk menghalanginya, pada saat itu Terdakwamarah dan mencengkram lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO sangat kuat dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mendorong kepala saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke Pintu , lalu menghempaskan lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke Pintu kemudian memukul lengan kiri saksi AGUS TIANA Binti DUMRO dengan menggunakan tangannya berulang kali dan menindih badan saksi AGUS TIANA Binti DUMRO ke pintu rumah, kemudian saksi AGUS TIANA Binti DUMRO membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sungai Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.028/IKFML/TU3.1/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang ditandatangani oleh dr OKKI MASITAH SYAHFITRI NASUTION selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr DANIL UMAR SH.SP.F, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS TIANA Binti DUMRO pada tanggal 24 Februari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan “Adanya luka memar pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUS TIANA Binti DUMRO mengalami saksi pada tubuhnya, dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari-hari:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTIANA BINTI DURMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi ;
 - Bahwa saksi ketahui pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI/28 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan mencengkram lengan kiri saya sangat kuat dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian mendorong kepala saya ke arah pintu lalu menghempaskan lengan kiri saya ke pintu, setelah itu Terdakwa memukul saya dengan tangan kanannya ke lengan kiri saya lebih dari satu kali dan menindih badan saya ke pintu sehingga saya mengalami sakit pada pundak kiri;
 - Bahwa sebelumnya memang ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga saya dan Terdakwa. Pertama karena masalah ekonomi, Terdakwa tidak mau hidup berumah tangga secara mandiri bersama saya setelah menikah. Terdakwa memaksa saya untuk tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan orang tua Terdakwa seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dan Terdakwa. Dan adanya perempuan lain yang Terdakwa tidak mau mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ibu saksi yang melihat saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI No. 028 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah orang tua saksi setelah sebelumnya saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa karena saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal adanya perempuan lain yang Terdakwa tidak mau mengakuinya. Setelah sampai di rumah saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana hubungan rumah tangga ini namun Terdakwa malah mau pergi dari rumah dengan beralasan hendak pergi bekerja, setelah itu saksi menghalangi Terdakwa pergi dengan berpegangan pada sebuah teralis jendela yang berada didekat pintu depan. Kemudian Terdakwa marah dan langsung mencengkram lengan kiri saksi dengan sangat kuat menggunakan kedua tangannya lalu mendorong kepala saya ke pintu, menghempaskan lengan kiri saksi ke pintu kemudian memukul lengan kiri saksi lebih dari satu kali dan menindih badan saksi ke pintu sehingga saya mengalami sakit pada bagian pundak kiri, setelah kejadian saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang saya alami ke Kantor Polsek Sei Pinang Samarinda;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena badan saya memar, kepala saksi juga pusing namun saksi tetap paksakan untuk pergi bekerja;
- Bahwa awal mula terjadinya cek cok karena Terdakwa tidak mau hidup mandiri setelah menikah. Padahal sebelumnya kami sudah sepakat untuk mengontrak rumah sendiri bahkan perabotan sudah dibeli, namun Terdakwa tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya. Orang tua Terdakwa sering ikut campur dalam urusan rumah tangga saksi dan Terdakwa. Dan saksi pernah memeriksa handphone Terdakwa yang berisi percakapan antara dirinya dengan teman wanitanya, ketika saya tanya Terdakwa tidak mau mengakui dan menuduh saya yang cemburu buta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap saksi namun saya maafkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah untuk saya dan anaknya sampai bulan Mei 2020, setelah Terdakwa ditahan karena perkara ini sudah tidak ada memberikan nafkah kepada saya dan anaknya;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada lagi komunikasi antara saya dengan Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 1 September 2018 dan dari pernikahan tersebut ada memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak menikah karena perijodohan, sebelum menikah kami sempat berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi sudah tidak mau untuk rujuk kembali dengan Terdakwa. Karena saksi sudah berkeyakinan Terdakwa sudah ada perempuan lain dan perempuan tersebut sudah pernah menghubungi saksi juga membenarkan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian dari keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya memegang tangan Saksi dan sebelum mengantarkan Saksi pulang kerumah orang tuanya Terdakwa sudah berbicara keinginannya kepada Saksi untuk berpisah baik-baik;

2. Saksi **RATENA BINTI JAWAWI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari anak kandung saya yang bernama AGUSTIANA;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI/28 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama AGUSTIANA;
- Bahwa adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan mencengkram lengan kiri AGUSTIANA sangat kuat dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian mendorong kepalanya kearah pintu lalu menghempaskan lengan kiri AGUSTIANA ke pintu, setelah itu Terdakwa memukul AGUSTIANA dengan tangan kanannya ke lengan kiri AGUSTIANA lebih dari satu kali dan menindih badan AGUSTIANA ke pintu sehingga mengalami sakit pada pundak kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian hubungan antara Terdakwa dengan AGUSTIANA sempat merenggang. Saat Terdakwa mengantarkan AGUSTIANA pulang kerumah saya, AGUSTIANA menanyakan kejelasan hubungan rumah tangga mereka namun Terdakwa tidak mau membahasnya dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan pergi bekerja kemudian AGUSTIANA berusaha menghalangi Terdakwa yang hendak pergi kemudian terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa Kondisi AGUSTIANA memar pada bagian lengan kirinya, bahunya juga mengalami memar, kepalanya sering pusing dan karena memaksa pergi bekerja AGUSTIANA sempat pingsan ditempat kerjanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul AGUSTIANA, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena saksi bersama dengan suami saksi mendatangi keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan secara baik-baik. Namun untuk kejadian yang kedua kali ini saksi merasa keberatan karena anak saksi mengalami trauma secara psikis;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan keluarga Terdakwa dan AGUSTIANA sudah tidak mau rujuk kembali dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan oleh karena Terdakwa hanya memegang tangan Saksi dan niat Terdakwa ingin berpisah dengan AGUSTIANA secara baik – baik makanya Terdakwa memulangkan AGUSTIANA kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI/28 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, terdakwa secara tidak sengaja mencengkram lengan kiri AGUSTIANA dengan menggunakan kedua tangan lalu dan tidak sengaja mendorong kepala AGUSTIANA kepintu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Damanhuri 2 Gang Ogok Utama Karya Samarinda, terdakwa memukul bagian pipi sebelah kanan AGUSTIANA karena menuduh saya berselingkuh. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita saya mengantarkan AGUSTIANA pulang kerumah orang tuanya / Mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI/28 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. Niat terdakwa adalah untuk mengembalikan AGUSTIANA kepada orang tuanya karena terdakwa sebagai suami sudah tidak sanggup untuk membimbingnya sebagai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri. Saat terdakwa mau pergi dari rumah, AGUSTIANA menahan terdakwa didepan pintu rumah kemudian terdakwa menarik tangan AGUSTIANA secara tidak sengaja mencengkram lengan kiri AGUSTIANA dengan menggunakan kedua tangan lalu dan tidak sengaja mendorong kepala AGUSTIANA kepintu;

- Bahwa sebelum kejadian memang hubungan terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama AGUSTIANA sudah renggang karena sudah tidak ada rasa saling percaya. AGUSTIANA cemburu buta dan sering menuduh terdakwa berselingkuh padahal terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan, sehingga sering bertengkar karena AGUSTIANA memaksa terdakwa untuk mengakui adanya perempuan lain dalam rumah tangga kami. Karena itu terdakwa memulangkan AGUSTIANA kerumah orang tuanya karena terdakwa sudah berniat untuk berpisah dengan baik-baik;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ada niatan untuk rujuk dengan AGUSTIANA;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.028/IKFML/TU3.1/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang ditandatangani oleh dr OKKI MASITAH SYAHFITRI NASUTION selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr DANIL UMAR SH.SP.F, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS TIANA Binti DUMRO pada tanggal 24 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan "Adanya luka memar pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) akta nikah istri Atas Nama Agustina dengan nomor : - 690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018 M/AC:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, di rumah orang tua saksi Agustina yang berada di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI No. 028 RT 027 Kelurahan Sempaja

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Samarinda Utara, Terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah orang tua saksi setelah sebelumnya saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa karena saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal adanya perempuan lain yang Terdakwa tidak mau mengakuinya. Setelah sampai di rumah saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana hubungan rumah tangga ini namun Terdakwa malah mau pergi dari rumah dengan beralasan hendak pergi bekerja, setelah itu saksi menghalangi Terdakwa pergi dengan berpegangan pada sebuah teralis jendela yang berada didekat pintu depan. Kemudian Terdakwa marah dan langsung mencengkram lengan kiri saksi dengan sangat kuat menggunakan kedua tangannya lalu mendorong kepala saya kepintu, menghempaskan lengan kiri saksi ke pintu kemudian memukul lengan kiri saksi lebih dari satu kali dan menindih badan saksi ke pintu sehingga saya mengalami sakit pada bagian pundak kiri, setelah kejadian saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang saya alami ke Kantor Polsek Sei Pinang Samarinda dan saksi **RATENA BINTI JAWAWI** melihat Kondisi AGUSTIANA setelah kejadian ada memar pada bagian lengan kirinya, bahunya juga mengalami memar, kepalanya sering pusing dan karena memaksa pergi bekerja AGUSTIANA sempat pingsan ditempat kerjanya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.028/IKFML/TU3.1/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang ditandatangani oleh dr OKKI MASITAH SYAHFITRI NASUTION selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr DANIL UMAR SH.SP.F, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS TIANA Binti DUMRO pada tanggal 24 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan "Adanya luka memar pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI. Nomor 23

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Sobirin Bin Suwondo yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi akan tetapi apakah betul terdakwa sebagai pelaku tindak pidana akan dibuktikan dengan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu;

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan bahwa Terdakwa Sobirin Bin Suwondo dan saks Agustina adalah suami isteri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan barang bukti 1 (satu) akta nikah istri Atas Nama Agustina dengan nomor : -690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018 M/AC :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, dirumah orang tua saksi Agustina yang berada di Jalan Perumahan Puspita Bengkuring Blok AI No. 028 RT 027 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Terdakwa mengantarkan saksi Agustina pulang kerumah orang tua saksi setelah sebelumnya saksi sempat bertengkar dengan Terdakwa Sobirin Bin Suwondo karena saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal adanya perempuan lain yang Terdakwa tidak mau mengakuinya. Setelah sampai dirumah saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana hubungan rumah tangga ini namun Terdakwa malah mau pergi dari rumah dengan beralasan hendak pergi bekerja, setelah itu saksi menghalangi Terdakwa pergi dengan berpegangan pada sebuah teralis jendela yang berada didekat pintu depan. Kemudian Terdakwa marah dan langsung mencengkram lengan kiri saksi dengan sangat kuat menggunakan kedua tangannya lalu mendorong kepala saya kepintu, menghempaskan lengan kiri saksi ke pintu kemudian memukul lengan kiri saksi lebih dari satu kali dan menindih badan saksi ke pintu sehingga saya mengalami sakit pada bagian pundak kiri, setelah kejadian saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian yang saya alami ke Kantor Polsek Sei Pinang Samarinda dan saksi RATENA BINTI JAWAWI melihat Kondisi AGUSTIANA setelah kejadian ada memar pada bagian lengan kirinya, bahunya juga mengalami memar, kepalanya sering pusing dan karena memaksa pergi bekerja AGUSTIANA sempat pingsan ditempat kerjanya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.028/IKFML/TU3.1/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang ditandatangani oleh dr OKKI MASITAH SYAHFITRI NASUTION selaku Dokter Jaga IGD dan diketahui oleh dr DANIL UMAR SH.SP.F, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS TIANA Binti DUMRO pada tanggal 24 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan "Adanya luka memar pada lengan bawah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akta nikah istri Atas Nama Agustina dengan nomor : -690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018 M/AC yang telah disita dari saksi Agustina maka cukup adil dan patut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sobirin Bin Suwondo , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akta nikah istri Atas Nama Agustina dengan nomor : -
690/018/IX/2018 tanggal 01 September 2018 M/AC,
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agustina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh kami,
Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., Edy
Toto Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Septi Novia Arini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda,
serta dihadiri oleh Gilang Gemilang, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H..

Edy Toto Purba, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, SH.